AKIBAT HUKUM PENGUSAHA ATAS PEMBERIAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI TENAGA KERJA ANAK : PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN

Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: iakurniapradnya@gmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p20

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak dan akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja anak ke dalam bentuk pekerjaan terburuk. Larangan pemberian bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan dasar hukum berupa perundang-undangan yang kerap disebut penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini dimana setiap anak yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan diperbolehkan untuk bekerja kecuali dalam bentuk pekerjaan terburuk. Bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit pada Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditegaskan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.235/MEN/2003. Akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk diatur dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Anak, Pengusaha, Bentuk Pekerjaan Terburuk, Pemberian.

ABSTRACT

The aim of this study is to understand the regulation of the worst forms of child labor and the legal consequences for employers who employ child labor into the worst forms of labor. The prohibition of providing the worst forms of child labor is explicitly regulated in Article 74 paragraph (1) of the Labour Law. This research used a legal basis in the form of legislation which is often called normative legal research. The results of this study show that every child who has met the elements in Article 69 paragraph (2) of the Labour Law concerning Manpower is allowed to work except in the worst form of labor. The worst forms of child labor are explicitly regulated in Article 74 paragraph (2) of the Labour Law which is further stipulated in a Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republik Indonesia Number Kep.235/MEN/2003. The legal consequences for employers who employ children in the worst forms of labor are regulated in Article 183 of the Labour Law.

Keywords: Child Labor, Employer, Worst Forms of Child Labor, Provision.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak pada hakikatnya merupakan dambaan setiap orang tua sebagai penerus dalam suatu keluarga dan bangsa. Sebagai agent of change, anak diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang bermutu dan berintegritas tinggi di tengah derasnya arus globalisasi yang sedang berkembang saat ini. Selain itu, peran anak juga sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan khususnya pada Bangsa Indonesia.¹ Di usia yang masih belia, setiap anak pada dasarnya dominan menghabiskan waktu mereka untuk bergembira dengan teman seusianya, belajar untuk mengembangkan bakat intelektualnya, berada dalam suasana damai dan tidak berada dibawah tekanan.² Terlepas dari hal tersebut, dewasa ini marak dijumpai anak dibawah umur yang sudah bergelut dalam dunia pekerjaan. Pada dasarnya setiap orang tanpa terkecuali harus bekerja agar dapat memenuhi taraf kebutuhan hidupnya.³ Tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (kemudian disebut UU Ketenagakerjaan) didefinisikan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam suatu pekerjaan yang digelutnya yang selanjutnya dapat menghasilkan barang ataupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadinya maupun didedikasikan untuk masyarakat. Kemudian seorang ahli yakni Soetarso memberikan definisinya perihal tenaga kerja anak merupakan anak dibawah umur yang harus terhenti pendidikannya yang dapat diperlakukan secara paksa maupun tidak dipaksa untuk menjadi tulang punggung keluarganya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang selanjutnya dapat bekerja dalam sektor formal maupun informal yang berujung adanya penelantaran dan pengeksploitasian. Dalam hal ini, potensi yang kerap terjadi ketika anak bekerja adalah eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.4

Anak yang bekerja juga banyak ditemui masih berada dalam rentangan usia dibawah 18 (delapas belas) tahun seperti dalam sektor industri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan hal ini tidak dibenarkan secara substansi hukum yang berlaku di Indonesia. Kualitas permasalahan tenaga kerja anak mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung merujuk kepada memberikan jenis pekerjaan berupa bentuk pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan perkembangan moral, psikologis, dan intelektual anak. Secara normatif, substansi dalam UU Ketenagakerjaan memberikan batasan bagi pengusaha untuk melibatkan anak dalam dunia kerja sebagaimana termaktub dalam Pasal 68. Akan tetapi, hal tersebut mendapat pengecualian dengan adanya ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU

¹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

² Pardede, Elfri Juri dan Mbina Pinem. "Analisis Bentuk Pekerjaan Anak Dan Faktor Penyebab di Kecamatan Medan Belawan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 8, No. 1 (2016): 63-72, h. 64-65.

 $^{^3}$ Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." Adminitrative Law & Governance Journal 1 (2018): 112-128, h.113.

⁴ Hamamah, Fatin. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 351-360, h. 353.

⁵ Jannani, Nur and Uswatul Fikrifiyah. "Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender.", Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender 11, No. 1 (2016): 4-22, h. 4.

⁶ Setiamandani, Emei Dwinanarhati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya." *Reformasi* 2, No. 2 (2012): 74-81, h. 74.

Ketenagakerjaan bahwa anak dapat dipekerjakan hanya dalam jenis pekerjaan ringan yang bertujuan agar tidak mengancam pertumbuhan, perkembangan dan psikologis dengan syarat memiliki rentangan usia 13 sampai 15 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pekerja anak yang dipekerjakan oleh pengusaha juga harus memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan oleh hukum. Syarat-syarat tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Adanya regulasi perihal pemenuhan persyaratan terhadap pengusaha untuk mempekerjakan anak, bukan berarti setiap pengusaha dapat mempekerjakan anak dalam berbagai jenis pekerjaan. Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan bahwa pengusaha hanya boleh mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan ringan, namun faktanya masih banyak ditemui pengusaha yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Bentuk pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah pengusaha mempekerjakan anak dalam posisi yang dapat mengganggu ataupun mengancam kesehatan, keselamatan, fisik, moral, maupun psikologis anak. Hal ini dapat berimplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan anak di usianya yang masih belia. Maka, diperlukan suatu kekuatan berupa perlindungan berbentuk produk hukum bagi tenaga kerja anak dalam mengemban pekerjaannya, serta perlu adanya akibat hukum terhadap pengusaha yang memberikan suatu bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak. Sebagaimana uraian tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih spesifik mengenai akibat hukum yang diberikan terhadap pengusaha atas pemberian bentuk pekerjaan terburuk di dalam hubungan kerja dengan tenaga kerja anak dengan judul "Akibat Hukum Terhadap Pengusaha Atas Pemberian Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Tenaga Keria Anak". Sebelumnya sudah terdapat penelitian serupa yang mengangkat substansi pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak. Penelitian pertama ditulis oleh D. Priyo Sudibyo dengan judul Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap Dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk di Kota Surakarta) yang lebih menekankan pada kebijakan bagi pekerja anak yang dipekerjakan dengan pekerjaan terburuk berdasarkan pendekatan alternatif yang dikemukakan oleh Goggin (1990). Penelitian kedua yang ditulis oleh Netty Endrawati dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum dalam UU Ketenagakerjaan bagi pekerja anak yang bekerja dalam sektor informal dirasa kurang efektif karena dilatarbelakangi baik oleh lemahnya kesadaran masyarakat maupun lembaga instansi ter-kait. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada pengaturan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak serta akibat hukum yang diberikan terhadap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja anak dalam bentuk pekerjaan terburuk dalam perspektif UU Ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan terkait bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak?
- 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengusaha atas pemberian bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait jenis atau bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja anak ke dalam bentuk pekerjaan terburuk.

2. Metode Penelitian

Penggunaan jenis metode penelitian dalam jurnal ini berupa penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang didalamnya membahas mengenai asas atau doktrin sebagaimana terdapat dalam ajaran ilmu hukum.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis, konseptual, serta menggunakan pasal-pasal dalam peraturan yang berkaitan dengan topik dalam jurnal ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian hukum primer dan bacaan ataupun literatur serupa yang berasal dari penelitian ilmiah lain sebagai bagian hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Tenaga Kerja Anak di Indonesia

Anak merujuk pada Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai orang dengan rentangan usia dibawah delapan belas tahun dan dikategorikan sebagai usia yang masih belia. Berbagai polemik terkait anak kerap timbul di tengah kehidupan masyarakat salah satunya polemik mengenai persoalan tenaga kerja anak yang dewasa ini kerap mengalami kemudaratan. Berbagai permasalahan kerap timbul seperti anak dibawah umur yang telah bergelut dalam dunia pekerjaan hingga jenis pekerjaan yang boleh diberikan bagi tenaga kerja anak. Permasalahan terkait penggunaan anak sebagai pekerja pada dasarnya bukan sebuah persoalan yang dilarang melainkan persoalan mengenai kedudukan anak sebagai pekerja dalam pekerjaan masih sangat lemah.8 Sri Sanituti dan Bagong memberikan definisi bahwa tenaga kerja anak merupakan setiap anak yang bergelut dalam suatu pekerjaan guna didedikasikan baik untuk kepentingan keluarganya ataupun orang lain dan kerap diberikan atau tidak imbalan atas pekerjaan tersebut. Beberapa produk hukum mengenai tenaga kerja anak telah dibentuk oleh Pemerintah sebagai wujud perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja anak. Selain diatur dalam UU Ketenagakerjaan, diatur pula secara konstitusi khususnya dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pada dasarnya, setiap anak dilarang bekerja karena dominan waktu mereka digunakan untuk melakukan hal-hal positif di lingkungan seusianya, belajar untuk mengembangkan bakat intelektualnya, dan tidak berada dibawah tekanan. Namun, hal tersebut mendapat pengecualian karena Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak diizinkan bekerja hanya dalam jenis pekerjaan ringan yang bertujuan agar tidak mengancam pertumbuhan, perkembangan dan psikologis dengan syarat memiliki rentangan usia minimal 13 sampai 15 tahun. Regulasi tersebut kerap dijadikan dasar oleh setiap pengusaha maupun pelaku usaha dalam mempekerjakan anak. Namun masih banyak pengusaha yang lalai dalam memberikan jenis pekerjaan untuk anak serta melupakan hak-hak anak dalam mengemban pekerjaan yang

⁷ Zainuddin. Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 24.

⁸ Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270-283, h. 272.

⁹ Gosita, Arif. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Jakarta, Akademika Presindo, 2013), 27.

diberikan. Beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak harus bekerja salah satunya adalah faktor ekonomi yang menyebabkan si anak harus "dipekerjakan" oleh orang tuanya guna membantu perekonomian keluarga karena di Indonesia khususnya, anak yang mampu membantu orang tuanya bekerja dianggap sebagai anak yang berbakti.¹⁰

Apabila anak bekerja pada seorang pengusaha ataupun pelaku usaha, tentu terdapat hubungan kerja yang bersifat mengikat. Hubungan kerja pada UU Ketenagakerjaan tepatnya Pasal 1 angka 15 didefinisikan sebagai perintah, pekerjaan, dan upah yang diberikan didasari oleh perjanjian kerja. Sejalan dengan hal tersebut, anak dalam keterikatannya dengan pekerjaan yang diberikan maka setiap pengusaha harus mengimplementasikan unsur yang termaktub pada Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut mengamanatkan mengenai setiap pengusaha dalam mempekerjakan anak wajib terdapat persetujuan tertulis (hitam diatas putih) dari orang tua atau wali, adanya perjanjian kerja yang jelas, pemberian jam kerja kepada pekerja anak terhitung paling lama 3 (tiga) jam, hanya bekerja saat siang hari dengan tidak mengenyampingkan waktu belajar di sekolah, memberikan sebuah jaminan meliputi adanya keselamatan serta kesehatan kerja, terdapat hubungan kerja, dan memberikan upah yang adil dengan pekerjaan yang diberikan.

Meski diatur secara eksplisit bahwa seorang anak dapat bekerja sebagaimana dengan rentangan usia yang telah ditentukan, perlu bawasannya ditegaskan dalam hal ini bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat diberikan untuk tenaga kerja anak. Karena faktanya, masih banyak anak yang bekerja secara tidak layak dan dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk. UU Ketenagakerjaan secara spesifik mengamanatkan kepada siapapun termasuk pengusaha terkait larangan pemberian bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak, di mana hal ini dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (1). Regulasi tersebut selanjutnya diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang didalamnya mengklasifikasikan meliputi:

- a. Jenis pekerjaan yang mengandung unsur perbudakan;
- b. Jenis pekerjaan dalam ranah pelacuran, pornografi, ataupun perjudian;
- c. Jenis pekerjaan yang menyertakan anak terkait usaha yang mengandung zat adiktif, minuman keras dan/atau
- d. Pekerjaan yang memiliki potensi mengancam intelektual mencakup kesehatan anak.

Jenis pekerjaan seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf d tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia RI No. Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak. Yakni:

- 1. Jenis Pekerjaan Yang Mengancam Kesehatan dan Keselamatan Anak
 - A. Jenis pekerjaan berkaitan dengan instalasi, mesin, pesawat, dan sejenisnya;
 - B. Jenis pekerjaan dilaksanakan dalam kawasan kerja yang berpotensi riskan;
 - C. Jenis pekerjaan yang memuat atau memiliki potensi berbahaya meliputi:
 - a) Dalam ranah konstruksi mencakup pembangunan jalan, jembatan;

¹⁰ Aditya, I. Gusti Ketut Riza, I. Made Sarjana, and I. Made Udiana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1-14, h. 3.

- b) Dalam perusahaan pengerjaan kayu;
- c) Mengangkut berat beban diatas 12kg yang diperuntukkan bagi anak laki-laki dan diatas 10kg bagi anak perempuan secara manual;
- d) Dalam suatu kawasan kerja dengan ruang lingkup bangunan yang terkunci;
- e) Dalam penjeratan ikan berlokasi di perairan laut dalam ataupun lepas pantai;
- f) Dalam daerah dengan estimasi jauh dari pemukiman penduduk;
- g) Dalam ranah kapal;
- h) Dalam pengolahan sampah barang bekas berbasis daur ulang;
- i) Terlibat dalam pekerjaan dengan rentang waktu mulai pukul 18:00 06:00.

2. Jenis Pekerjaan Berpotensi Memudaratkan Moral Anak

- a. Dalam ranah yang mencakup dunia malam seperti diskotik atau daerah yang berpotensi sebagai sarana prostitusi;
- b. Sebagai objek berupa model dalam produk terlarang dan/atau rokok.

UU Ketenagakerjaan secara tegas mangatur prinsip dasar bahwa seluruh masyarakat berhak untuk bekerja dan dalam pekerjaannya tersebut juga berhak memperoleh timbal balik berupa upah yang layak serta perlakuan yang adil.¹¹ Begitu juga dengan tenaga kerja anak, mereka berhak memperoleh hak-haknya dalam bekerja serta tidak ditempatkan ke dalam bentuk pekerjaan terburuk. Di usianya yang masih belia, mereka harus berkecimbung dalam dunia pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perlakuan yang adil dalam tempat kerja dapat melindungi tenaga kerja anak dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam moral dan intelektualnya. Sebagaimana diatur secara eksplisit di Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca amandemen ke-4 bahwa semua anak memiliki hak berupa tumbuh, berkembang, dan kelangsungan hidupnya serta terhindar dari perilaku kasar dan dikriminasi. Keadilan dalam dunia pekerjaan tidak hanya dicerminkan oleh adanya timbal balik berupa pengupahan dalam pekerjaan yang digelut oleh pekerja. Melainkan juga dapat dicerminkan oleh wewenang yang dimiliki oleh pihak pengusaha kepada tenaga kerja anak. Wewenang yang mencerminkan keadilan dalam hal ini mencakup pemberian jenis pekerjaan kepada tenaga kerja anak dengan mengoptimalkan dan menjaga kondisi psikis yang nantinya tidak berimplikasi pada moralitas anak. Sejalan dengan hal itu maka peran serta pengusaha dalam mengimplementasikan keadilan dalam dunia pekerjaan menjadi tonggak utama bagi setiap pekerja.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pengusaha Atas Pemberian Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Tenaga Kerja Anak

Akibat hukum didefinisikan sebagai suatu akibat yang dilatarbelakangi atas adanya penyimpangan terkait bentuk perbuatan yang dilaksanakan oleh subyek hukum kepada suatu obyek hukum yang berkaitan dengan hukum tertentu. Akibat hukum juga dapat dikatakan sebagai pemenuhan tanggungjawab oleh subyek hukum terhadap pelanggaran perbuatan hukum yang dilakukannya. Salah satu adanya akibat

¹¹ Danayanti, Sri Intan, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 1-14, h. 8.

hukum terhadap subyek hukum yakni terkait permasalahan yang timbul antara pengusaha dengan tenaga kerja anak dalam suatu hubungan kerja. Pada dasarnya, pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak hanya dalam jenis pekerjaan ringan yang bertujuan agar tidak mengancam pertumbuhan, perkembangan dan psikologis dengan syarat yang termaktub secara eksplisit pada Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Terdapat pengecualian terkait pemberian bentuk pekerjaan bagi tenaga kerja anak dimana setiap anak yang bekerja tidak boleh dipekerjakan dalam bentuk pekerjaan terburuk, hal ini merujuk pengaturan dalam Pasal 74 UU Ketenagakerjaan. Pengaturan Pasal 74 tersebut secara spesifik melarang bagi siapapun termasuk pengusaha untuk tidak melimpahkan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, moral, psikologis, dan intelektual anak.

Mengingat adanya hubungan kerja antara pihak pengusaha dengan tenaga kerja anak, maka dalam memberikan suatu jenis pekerjaan seorang pengusaha wajib memenuhi standar ataupun syarat-syarat dalam mempekerjakan anak. Namun faktanya, masih banyak pengusaha yang menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan jenis pekerjaan bagi tenaga kerja anak. Bagi pengusaha yang lalai dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 74 UU Ketenagakerjaan dalam hal memberikan atau mempekerjakan tenaga kerja anak ke dalam bentuk atau jenis pekerjaan terburuk yang dapat mengancam keselamatan, moral, fisik, kesehatan, psikologis tenaga kerja anak maka pengusaha harus melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum yang disebut sebagai akibat hukum. Akibat hukum bagi bagi pengusaha tersebut berupa sanksi pidana yakni pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau hukuman denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan.

Salah satu kontribusi Negara adalah pengembangan dalam ruang lingkup perekonomian dan kesejahteraan sosial berupa penghidupan serta pekerjaan yang mulia terhadap kemanusiaan. Hal itu selanjutnya dimaksudkan sebagai pemberian jenis pekerjaan yang mengedepankan harkat dan martabat manusia serta mengoptimalkan setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang sejalan dengan kemampuan dan kesanggupan dengan menerima timbal balik atas pekerjaannya tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaan suatu hubungan kerja. Khususnya bagi tenaga kerja anak yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, si anak dalam hal ini tidak boleh dipekerjakan secara tidak layak ataupun dipekerjakan ke dalam bentuk pekerjaan terburuk. Pemerintah sebagai pembentuk produk hukum dan penanggungjawab terhadap masyarakatnya wajib menjamin serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak.12 Implementasi parenting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak adalah salah satu faktor penting, terlebih jika seorang anak harus bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Budaya yang berkembang di masyarakat bahwa anak harus membantu orang tuanya dalam bekerja dan mendukung perekonomian keluarga, hal ini mencerminkan bahwa orang tua kurang memahami

¹² Kusumayuni, I. Gusti Agung Indah, and I. Made Walesa Putra. "Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 1-16, h. 7.

pentingnya perlindungan tenaga kerja anak.¹³ Salah satu faktor marak terjadinya permasalahan dalam tenaga kerja anak yakni tidak adanya kerjasama antara masyarakat, pengusaha, dan orang tua anak yang bersangkutan sehingga menyebabkan persoalan tenaga kerja anak terus bermunculan.¹⁴ Selain itu, adanya kebiasaan dalam masyarakat yang terus berkembang menganggap anak yang bekerja merupakan anak yang berbakti menjadi salah satu faktor penggunaan tenaga kerja anak dalam dunia pekerjaan. Tidak sedikit peran orang tua yang atas kehendaknya sendiri menginginkan anaknya berkecimbung dalam dunia pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Permasalahan tenaga kerja anak pada dasarnya tidak mudah ditanggulangi, kuatnya peran masyarakat serta orang tua sangat diperlukan untuk memutus rantai penggunaan anak sebagai tenaga kerja. Mengingat produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah telah mengatur secara eksplisit adanya larangan jenis pekerjaan yang diberikan bagi tenaga kerja anak demi melindungi harkat dan martabatnya.

Subekti mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan negara demi terciptanya keadilan dan ketertiban. Yang dalam hal ini, keadilan sangat diperlukan dalam permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja anak. Sebagai agent of change, setiap anak berhak memperoleh lingkungan kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan yang dapat mengancam atau membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁵ Upaya penanggulangan penggunaan anak sebagai tenaga kerja dibawah usia 15 (lima belas) tahun dan pencegahan pengaruh buruk pekerjaan bagi tenaga kerja anak telah diupayakan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekeria Anak. Kondisi ini berarti Pemerintah secara yuridis telah mengupayakan dan melakukan kewajiban dalam memberikan kekuatan hukum yang ditujukan bagi pekerja anak.¹⁶ Dalam upaya tersebut, Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah masih merasakan dilematis terkait problematika dalam pekerja anak. Di satu sisi, Pemerintah mengharapkan setiap anak tanpa terkecuali wajib menempuh dan mengembangan pendidikan seusianya agar dapat membentuk sumber daya manusia yang berintegritas untuk masa depannya. Namun disamping itu, masih banyak lapisan keluarga dalam masyarakat yang dilanda kemiskinan dalam perekonomian keluarganya. Salah satu kebijakan mendasar yang dapat diterapkan sejak dini adalah kontribusi orang tua dalam mendidik anak. Dapat dicerminkan dari lingkungan hidup yang mengimplementasikan hak-hak setiap anak untuk melakukan hal-hal positif di usianya yang masih belia, hingga menyekolahkan anak sesuai dengan program Pemerintah yakni wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sebagaimana telah dikemukakan

¹³ Rahmawati, Maulida Putri, Diah Hariani, and Ari Subowo. "Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekeriaan Terburuk Untuk Anak (Pbpta) Pada Pekeria Rumah Tangga Anak Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 2, no. 2 (2013): 501-510, h. 502.

¹⁴ Asrini, Made Yunita, I Nyoman Darmada, and I Nyoman Mudana. "Implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Pada Usaha Air Minum Isi Ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara.", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016):1-6, h. 5-6.

¹⁵ Wirasasmita, Ni Luh Putu Devi, and Made Nurmawati. "Analisis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2018): 1-15, h. 9-10.

¹⁶ Kalangie, Heski. "Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia." *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014), 159-164, h. 159.

sebelumnya, maraknya penggunaan anak sebagai tenaga kerja tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi keluarga serta lingkungan hidup disekitarnya. Namun dapat juga terjadi karena adanya persepsi dari anak itu sendiri bahwa ketika ia bekerja, maka ia dapat membantu orang tua nya. Jadi, terdapat banyak dimensi penyebab maraknya tenaga kerja anak dalam berbagai bentuk pekerjaan salah satunya dalam bentuk pekerjaan terburuk, tidak hanya dari sisi perekonomian keluarga tapi juga berasal dari sisi anak tersebut, orang tua, dan pengguna tenaga kerja anak.¹⁷

4. Kesimpulan

Larangan terkait pemberian bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit pada Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditegaskan dan ditetapkan dalam Keputusan Transmigrasi Republik Indonesia Tenaga Kerja dan Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak. Dalam suatu pekerjaan antara pihak pengusaha dengan tenaga kerja anak, didasari oleh adanya hubungan kerja. Apabila pengusaha lalai dalam menggunakan wewenangnya dalam hal memberikan dan mempekerjakan anak ke dalam bentuk pekerjaan terburuk maka pihak pengusaha harus melakukan suatu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut berupa akibat hukum terhadap pengusaha karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum sebagaimana dimaksud berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau hukuman denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

Buku

Gosita, Arif. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Jakarta, Akademika Presindo, 2013).

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Zainuddin. Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).

Jurnal

Aditya, I. Gusti Ketut Riza, I. Made Sarjana, and I. Made Udiana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1-14, h. 3.

Asrini, Made Yunita, I Nyoman Darmada, and I Nyoman Mudana. "Implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Pada Usaha Air Minum Isi Ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara.", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 1-6, h. 5-6.

¹⁷ Sudibyo, D Priyo. "Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap Dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk di Kota Surakarta)." *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, No. 3 (2013): 154.

- Danayanti, Sri Intan, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7*, No. 7 (2019): 1-14, h. 8.
- Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270-283, h. 272.
- Hamamah, Fatin. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 351-360, h. 353.
- Jannani, Nur and Uswatul Fikrifiyah. "Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender.", Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender 11, No. 1 (2016): 4-22, h. 4.
- Kalangie, Heski. "Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia." *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014), 159-164, h. 159.
- Kusumayuni, I. Gusti Agung Indah, and I. Made Walesa Putra. "Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6*, No. 11 (2018): 1-16, h. 7.
- Pardede, Elfri Juri dan Mbina Pinem. "Analisis Bentuk Pekerjaan Anak Dan Faktor Penyebab di Kecamatan Medan Belawan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 8, No. 1 (2016): 63-72, h. 64-65.
- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Adminitrative Law & Governance Journal* 1 (2018): 112-128, h. 113.
- Rahmawati, Maulida Putri, Diah Hariani, and Ari Subowo. "Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Pbpta) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 2, no. 2 (2013): 501-510, h. 502.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya." *Reformasi* 2, No. 2 (2012): 74-81, h. 74.
- Sudibyo, D Priyo. "Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap Dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk di Kota Surakarta)." *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, No. 3 (2013): 154.
- Wirasasmita, Ni Luh Putu Devi, and Made Nurmawati. "Analisis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 7*, No. 3 (2018): 1-15, h. 9-10.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.